

SKRIPSI

***RESTORATIVE JUSTICE* DALAM PENYIDIKAN PERKARA TINDAK PIDANA PENIPUAN JUAL BELI KENDARAAN BEKAS**



Diajukan oleh

MUHAMMAD FAHRI ABDILLAH

NIM. 1910211310108

PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI

Banjarmasin, Mei 2023

SKRIPSI

***RESTORATIVE JUSTICE* DALAM PENYIDIKAN PERKARA TINDAK PIDANA PENIPUAN JUAL BELI KENDARAAN BEKAS**



Diajukan oleh

MUHAMMAD FAHRI ABDILLAH

NIM. 1910211310108

PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI

Banjarmasin, Mei 2023

***RESTORATIVE JUSTICE* DALAM PENYIDIKAN
PERKARA TINDAK PIDANA PENIPUAN
JUAL BELI KENDARAAN BEKAS**

SKRIPSI

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat

Diajukan oleh

MUHAMMAD FAHRI ABDILLAH
NIM. 1910211310108

**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI
Banjarmasin, Mei 2023**

LEMBAR PERSETUJUAN

**RESTORATIVE JUSTICE DALAM PENYIDIKAN
PERKARA TINDAK PIDANA PENIPUAN
JUAL BELI KENDARAAN BEKAS**

Diajukan oleh

MUHAMMAD FAHRI ABDILLAH

NIM. 1910211310108

Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang panitia penguji
pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2023
dan dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pendamping,


Dr. Hj. Rahmida Erlivani, S.H., M.H.
NIP. 197304202003122002


Indah Ramadhany, S.H., M.H.
NIP. 198007202006042004

Diketahui
Banjarmasin, 12 Juni 2023
Ketua Program,


Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.
NIP. 198309032009121002

LEMBAR PENGESAHAN

**RESTORATIVE JUSTICE DALAM PENYIDIKAN
PERKARA TINDAK PIDANA PENIPUAN
JUAL BELI KENDARAAN BEKAS**

Diajukan oleh

MUHAMMAD FAHRI ABDILLAH

NIM. 1910211310108

Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan
sebagai persyaratan yudisium

Nomor : 304 / UN8.1.11 / SP / 2023

Tanggal : 13 JUN 2023

Disahkan
Dekan,



Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.

NIP. 197506152003121001

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan
di depan sidang panitia penguji

Pada hari Selasa Tanggal 30 Mei 2023
Dengan susunan Panitia Penguji

SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI

Ketua/Anggota : Prof. Dr. H. M. Erham Amin, S.H., M.H.
Sekretaris/Anggota : Dr. Anang Shophan Tornado, S.H., M.H., M.Kn.
Anggota : 1. Dr. Hj. Rahmida Erliyani, S.H., M.H.
2. Indah Ramadhany, S.H., M.H.
3. Dr. Mulyani Zulaeha, S.H., M.H.

Ditetapkan dengan Keputusan

Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Nomor : 694/UN8.1.11/SP/2023

Tanggal : 29 Mei 2023

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Fahri Abdillah
Nomor Induk Mahasiswa : 1910211310108
Tempat/Tanggal Lahir : Tarakan, 08 Juli 2000
Program Kekhususan : Hukum Acara
Bagian Hukum : Hukum Acara
Program : Program Sarjana (S1)
Program Studi : Program Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa skripsi saya yang berjudul:

“RESTORATIVE JUSTICE DALAM PENYIDIKAN PERKARA TINDAK PIDANA PENIPUAN JUAL BELI KENDARAAN BEKAS”

Merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas pembuatan tersebut, termasuk bersedia gelar kejarjariannya saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak mana pun.

Banjarmasin, 16 Mei 2023
Yang membuat pernyataan,



Muhammad Fahri Abdillah
NIM. 1910211310108

MOTO

Sebaik-baik manusia diantaramu adalah yang paling banyak manfaatnya bagi orang lain (**Hadist Riwayat Bukhari**)

Berusahalah untuk tidak menjadi manusia yang berhasil tapi berusahalah menjadi manusai yang berguna (**kata bijak Albert Einstein**)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah Robbil Alamiin, segala puji bagi Allah SWT Tuhan penguasa semesta alam, yang atas kuasa dan ridhoNya karya ilmiah skripsi yang sederhana ini dipersembahkan diperuntukkan bagi orang-orang yang kucintai dan kusayangi:

Ayahnda dan Ibunda terkasih,

Sebagai tanda bakti, hormat dan sembah sujud ananda yang tiada terhingga, kupersembahkan kepada ayah dan bundaku **H. Fahrul Rizani** dan **Hj. Siti Aminah**, yang telah melahirkan, merawat, menjaga dan mendidik sejak bayi hingga dewasa menjadi anak yang saleh dan berguna bagi agama, nusa, dan bangsa, cucuran keringat dan tangismu tidak dapat kubalas, do'a serta harapanmu mudahan dapat terwujud.

Sekiranya karya ini menjadi kebajikan, hendaknya dilimpahkan kepada kedua

orangtua kami. Setidaknya kelulusan ini menjadi langkah awal bagi ananda untuk menjadi lebih mandiri. Do'a dan ridhomu, amat dinantikan dengan penuh harapan.

Semoga ayahnda dan ibunda selalu mendapatkan kesehatan dan lindungannya.

Dihaturkan sembah sujud buat ayah dan ibu berdua.

Paman dan adikku tercinta dan tersayang

Diucapkan terimakasih kepada Paman tercinta **Sopian Sahari** dan Adikku tersayang

Siti Fahrina Maulidia, atas dorongan, motivasi dan semangatnya selama ini agar dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Doa kalian amat dibutuhkan, semoga kalian sukses terus dan bertakwa padanya. Salam sayang dan peluk selalu untuk kalian berdua.

Dosen pembimbing skripsi

Terimakasih kepada ibu **Dr. Hj. Rahmida Erliyani, S.H., M.H.** selaku Pembimbing Utama dan yang terhormat lagi amat terpelajar ibu **Indah Ramadhany, S.H., M.H.** selaku Pembimbing Pendamping, atas bimbingan dan nasihatnya selama ini, hingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini tepat pada waktunya sesuai dengan harapan dan keinginan mereka. Engkau merupakan panutan kami semua.

Muhammad Fahri Abdillah 2023. **RESTORATIVE JUSTICE DALAM PENYIDIKAN PERKARA TINDAK PIDANA PENIPUAN JUAL BELI KENDARAAN BEKAS**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 99 halaman. Pembimbing Utama: Dr. Hj. Rahmida Erliyani, S.H., M.H. dan Pembimbing Pendamping: Indah Ramadhany, S.H., M.H.

RINGKASAN

Restorative justice adalah suatu pendekatan untuk menyelesaikan masalah atau konflik yang melibatkan kejahatan atau pelanggaran hukum dengan cara yang lebih terfokus pada pemulihan dan rekonsiliasi antara korban, pelaku, dan masyarakat daripada sekadar menghukum pelaku. *Restorative justice* dapat digunakan dalam penyidikan perkara tindak pidana penipuan jual beli kendaraan bekas dengan melibatkan pelaku, korban, dan masyarakat dalam proses penyelesaian kasus.

Sejak terbitnya Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, seluruh tindak pidana yang memenuhi syarat formil dan materil dapat diselesaikan ditingkat penyelidikan atau penyidikan tanpa harus dilimpahkan ke Kejaksaan. Dalam kasus penipuan jual beli kendaraan bekas, *restorative justice* bisa menjadi salah satu alternatif untuk menyelesaikan masalah dengan cara yang lebih bermartabat dan memperbaiki hubungan antara pelaku kejahatan dan korban. Kemudian mengenai dasar hukum yang digunakan salah satunya ialah Peraturan Polri No. 8 tahun 2021 tentang Penyelesaian Tindak Pidana secara *Restorative justice* mengatur tentang proses dan persyaratan dalam pelaksanaan *restorative justice*. Namun, seperti halnya peraturan lainnya, peraturan ini mungkin memiliki kelemahan.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan tipe penelitian adalah masalah-masalah hukum dalam praktek pembentukan hukum, penegakan hukum, dan penemuan hukum yang bertujuan untuk menemukan hukum yang dapat diterapkan di masa mendatang, dimana dalam permasalahan hukum yang diteliti oleh peneliti

tersebut ditemukan kekaburan norma pada Peraturan Polri Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, yang menjadi hambatan dalam mencari kepastian hukum mengenai apakah perkara tindak pidana penipuan jual beli kendaraan bekas dapat ditempuh melalui keadilan restoratif. Sesuai dengan sifat penelitian hukumnya yakni bersifat deskriptif analitis, yaitu menggambarkan jawaban atas permasalahan melalui hasil dari penelitian penulis yang menggunakan sumber bahan hukum primer, sekunder maupun tersier, yakni pengumpulannya melalui peraturan perundang-undangan dan kepenelitian kepustakaan. Bahan hukum yang didapat dianalisis melalui analisis teks/isi (content analysis) berdasarkan logika dan argumentasi hukum.

Proses Penyidikan Perkara Penipuan Jual Beli Kendaraan Bekas dapat diupayakan untuk diselesaikan melalui *restorative justice* dengan memanfaatkan peraturan Polri No. 8 Tahun 2021 tentang Penyelesaian Tindak Pidana secara *Restorative justice*. Namun, seperti yang telah disebutkan sebelumnya, peraturan ini memiliki beberapa kelemahan yang dapat mempengaruhi proses penyidikan dan penyelesaian kasus pidana.

Muhammad Fahri Abdillah 2023. **RESTORATIVE JUSTICE DALAM PENYIDIKAN PERKARA TINDAK PIDANA PENIPUAN JUAL BELI KENDARAAN BEKAS**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 99 halaman. Pembimbing Utama: Dr. Hj. Rahmida Erliyani, S.H., M.H. dan Pembimbing Pendamping: Indah Ramadhany, S.H., M.H.

ABSTRAK

Restorative justice atau keadilan restoratif adalah pendekatan dalam penyelesaian konflik yang bertujuan untuk memulihkan hubungan antara pelaku kejahatan dan korban serta memperbaiki dampak yang ditimbulkan oleh kejahatan. *Restorative justice* dapat digunakan dalam penyidikan perkara tindak pidana penipuan jual beli kendaraan bekas dengan melibatkan pelaku, korban, dan masyarakat dalam proses penyelesaian kasus.

Dalam konteks penyidikan perkara tindak pidana penipuan jual beli kendaraan bekas, *restorative justice* dapat dilakukan dengan mengadakan pertemuan antara pelaku, korban, dan mediator. Dalam pertemuan ini, pelaku diharapkan dapat meminta maaf secara tulus kepada korban atas perbuatannya dan berkomitmen untuk mengganti kerugian yang ditimbulkan. Di sisi lain, korban juga dapat menyampaikan perasaannya kepada pelaku serta memberikan masukan agar hal serupa tidak terulang kembali di masa depan.

Dalam konteks *restorative justice*, tujuan utama bukanlah menghukum pelaku secara keras atau mengambil tindakan balas dendam, melainkan memulihkan hubungan yang rusak dan memperbaiki dampak yang ditimbulkan. *Restorative justice* juga dapat membantu korban untuk mendapatkan keadilan dan pemulihan psikologis yang lebih baik, serta membantu masyarakat untuk mencegah terjadinya kasus serupa di masa depan.

Namun demikian, *restorative justice* bukanlah satu-satunya pendekatan yang dapat digunakan dalam penyidikan perkara tindak pidana penipuan jual beli kendaraan bekas. Pihak yang terlibat dapat juga memilih pendekatan lain, seperti jalur hukum atau penyelesaian di luar pengadilan, tergantung pada kepentingan dan kebutuhan masing-masing pihak.

Kata kunci (*keyword*): restorative justice, penyidikan, penipuan

UCAPAN TERIMA KASIH

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatu

Tiada kegembiraan dan sebagai hamba-Nya, seraya mengucapkan puji dan syukur kehadiran Allah SWT Tuhan Yang Mahakuasa yang telah melimpahkan taufik dan rahmat-Nya dengan memberikan kesehatan, kekuatan, dan ketabahan, akhirnya dapat menghantarkan peneliti kepada selesainya penyusunan skripsi ini, sebagai salah satu syarat menempuh derajat gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat. Juga tidak lupa disampaikannya shalawat dan salam, semoga dicurahkan selalu kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabatnya, para tabi'in dan pengikutnya sampai akhir zaman.

Penyusun skripsi ini tidak akan berhasil tertata dengan baik, tanpa mendapatkan bantuan, dorongan, dukungan, masukan dan bimbingan dari berbagai pihak dan kalangan, baik secara perseorangan maupun kelembagaan. Dalam kesempatan ini, izinkan peneliti dengan penuh suka cita menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan skripsi ini. Atas budi baiknya, seraya memanjatkan doa semoga Allah SWT Tuhan Yang Mahakuasa akan memberikan pahala yang berlipat ganda sesuai dengan amal kebajikannya masing-masing.

Peneliti juga mengucapkan rasa syukur dan terima kasih kepada seluruh keluarga besar yaitu Orang Tua peneliti **H. Fahrul Rizani & Hj. Siti Aminah** serta paman peneliti **Sopian Sahari** dan adik peneliti **Siti Fahrina Maulidia** dan keluarga besar **H. Syamsudin/H. Manda** dan keluarga besar **H. Madjedi** terima kasih yang tak terhingga atas dukungan, doa, dan kasih sayang yang kalian berikan sampai saat ini.

Pada kesempatan ini peneliti tidak mungkin menyebutkan satu persatu para pihak yang telah membantu dalam mempersiapkan, melaksanakan, dan menyelesaikan penelitian dan penulisan skripsi ini, hanya beberapa nama saja yang disebutkan, diantaranya yaitu:

1. Yang terhormat lagi amat terpelajar **Prof. Dr. Abdul Halim Barkatullah, S.H., M.Hum.** mantan Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat dan yang terhormat lagi amat terpelajar **Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.** selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat pada Program Sarjana Program Studi Hukum;
2. Yang terhormat lagi amat terpelajar **M. Ananta Firdaus, S.H., M.H.** selaku Ketua Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah bersedia memberikan layanan akademik dan administratif kepada peneliti sejak awal studi sampai saat ini;
3. Yang terhormat lagi amat terpelajar **Dr. Hj. Rahmida Erliyani, S.H., M.H.** selaku Pembimbing Utama dan yang terhormat lagi amat terpelajar **Indah Ramadhany, S.H., M.H.** selaku Pembimbing Pendamping, yang dengan penuh kesabaran memberikan bimbingan dan masukan terkait dengan penelitian dan penulisan skripsi ini, baik dari sejak penyusunan proposalnya sampai dengan penyelesaian penyusunan penulisan skripsi ini;
4. Yang terhormat lagi amat terpelajar **Prof. Dr. H. M. Erham Amin, S.H., M.H.** selaku Ketua Panitia Penguji Ujian Skripsi dan yang terhormat lagi amat terpelajar **Dr. Anang Shophan Tornado, S.H., M.H., M.Kn.** selaku Sekretaris Panitia Penguji Ujian Skripsi dan yang terhormat lagi amat terpelajar **Dr. Mulyani Zulaeha, S.H., M.H.** selaku Anggota Panitia Penguji Ujian Skripsi, yang juga peranannya tidak kalah penting telah banyak memberikan masukan

dan saran keilmuan dan pemikiran guna lebih menyempurnakan materi penulisan dan metode penelitian skripsi ini

5. Yang terhormat lagi amat terpelajar **Risni Ristiawati, S.H., M.H.** selaku dosen pembimbing akademik, atas segala arahan, bimbingan, dan motivasinya dalam menyusun rencana studi hingga selesai tepat pada waktunya;
6. Yang terhormat lagi terpelajar semua **Bapak/Ibu Dosen** Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah berjasa dalam memberikan pengetahuan dan membuka wawasan berpikir mengenai dunia hukum. Betapa banyak ilmu yang didapat dari mereka, yang kesemuanya itu memberikan inspirasi agar menjadi orang lebih bermanfaat bagi orang lain;
7. Yang terhormat seluruh keluarga besar **Fahrina Group** dan **Tosi' Manda Group**, terima kasih atas bantuan, doa dan dukungannya selama ini;
8. Yang tersayang sahabat-sahabat peneliti **Mabes Sanak, Ahmad Reza Fachrurazi, Alif Muhammadan Devon, Bayu Sahya Rasendriya, Marshela Rafa Rorie, Nadya Sari** dan **Ulfa**, terima kasih sudah selalu ada untuk membersamai peneliti hingga sekarang yang tak luput atas bantuan serta dukungan, doa dan kasih sayang yang kalian berikan selama ini membuat peneliti lebih bersemangat;
9. Yang tersayang sahabat-sahabat peneliti **Agus Firmansyah, Aliefa Hudy, Muhammad Arif (Qibil), Muhammad Wahyu Ardiyanto, Khairil Isra, Rezky Rahman Abdi, Redho Sandya, Deva Fadhil Atayya, Fajar Rizky, Farsya Ari, Ulfa Khairiani, Laila Aridhanie** dan **Nuranisa Zubaidah**, terima kasih atas bantuan serta dukungan, doa dan kasih sayang yang kalian berikan selama ini membuat peneliti lebih bersemangat;

10. Yang terbaik teman-teman peneliti **Ghina Septiana, Aldo Nayzer Bayhaqie, Bahrudin, Muhammad Bagus Nugroho, Muhammad Ryan Anshory** dan **Rahadian Fazrin Akhmad**, terima kasih atas bantuan, doa dan dukungannya selama ini;
11. Yang terbaik sahabat peneliti **Sebat Midnight, Bang Uhuy, Arif Fadhil, Tosan Pambudi, Fugu Reza, Eben Tarigan, Muamar, Naseh** dan **Ilhamara**, terima kasih atas bantuan, doa dan dukungannya selama ini;
12. Yang terbaik sahabat peneliti **Game Toxic Hoax, Abedan Syakuro, Agil Faras, Dimas Aji, Edo Putra, Sahid Eno, Fadel Pram, Ryan Alfian, Rahmad Firdaus, Randhika, Ocha, Abdillah Isnaini** dan **Mahmud Beban**, terima kasih atas bantuan, doa dan dukungannya selama ini;
13. Yang terbaik dan tersayang partner peneliti, **Fitri Dwi Putri** terima kasih sudah ada hingga sekarang atas bantuan, doa dan dukungannya selama ini;
14. Yang terkasih rekan-rekan peneliti di organisasi **LPM Peristiwa FH ULM** dan **DPM FH ULM** terima kasih atas bantuan, dukungan dan pengalamannya selama bergabung di organisasi tersebut;
15. Yang terhormat lagi kepada semua pihak yang tidak mungkin lagi disebutkan satu per satu dalam kesempatan ini, yang telah membantu peneliti baik secara langsung maupun tidak langsung, memberikan dorongannya, sehingga penyusun skripsi ini selesai tepat pada waktunya.

Semoga Allah SWT selalu memberikan limpahan Rahmat-Nya kepada semua pihak yang telah membantu dalam pembuatan skripsi ini hingga selesai.

Peneliti menyadari, bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaannya sebagai sebuah karya ilmiah, karena itu dengan penuh sukacita dan tangan terbuka akan menerima saran dan masukan yang bersifat konstruktif dalam rangka untuk lebih menyempurnakan penulisan skripsi ini, agar dapat menjadi sumber inspirasi bagi mahasiswa lainnya, setidaknya agar dapat memenuhi prasyarat mengakhiri pendidikan akademik Program Sarjana Program Studi Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.

Akhirnya dengan kerendahan hati, peneliti berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat dan sumbangsih bagi pengembangan keilmuan hukum serta mendatangkan kemaslahatan agama, nusa, bangsa dan negara Indonesia yang merdeka dan berdaulat, semoga terkabul harapan tersebut.

Banjarmasin, Mei 2023

Peneliti/Penulis

Muhammad Fahri Abdillah
NIM. 1910211310108

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMBUL LUAR	i
HALAMAN SAMBUL DALAM	ii
HALAMAN JUDUL DAN PRASYARAT GELAR	iii
LEMBAR PERSETUJUAN.....	iv
LEMBAR PENGESAHAN	v
SUSUNAN PANITIA PENGUJI UJIAN SKRIPSI	vi
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	vii
HALAMAN MOTO DAN PERSEMBAHAN	viii
RINGKASAN	x
ABSTRAK	xii
UCAPAN TERIMA KASIH.....	xiii
DAFTAR ISI.....	xviii
DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.....	xx
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Keaslian Penelitian.....	9
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	12
E. Metode Penelitian.....	13
F. Sistematika Penulisan	16
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	18
A. Hukum Acara Pidana	18
B. <i>Restorative justice</i>	20
C. Tindak Pidana Penipuan.....	25
D. Jual Beli.....	31
E. Penyidikan.....	34
BAB III PEMBAHASAN	40

A. Kasus Tindak Pidana Penipuan Jual Beli Kendaraan Bekas Diselesaikan Melalui Proses <i>Restorative Justice</i>	40
B. Proses Penyidikan Perkara Penipuan Jual Beli Kendaraan Bekas Melalui <i>Restorative Justice</i>	59
BAB IV PENUTUP	73
A. Simpulan	73
B. Saran.....	74
DAFTAR RUJUKAN	76
RIWAYAT HIDUP	79

